

IMPLEMENTASI PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN INGGRIS)

Lidwina Tuto Ladjar ^{*1}

Fanny Cathelia Erianto ²

Deva Aurelia Rahma ³

Ahmad Wildan ⁴

Muhammad Rayhan Fasya Akbar ⁵

Mohamad Haikal Rahmadia ⁶

Surahmad ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

*e-mail: 2210611064@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611293@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2210611442@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611444@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,

2210611450@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2210611456@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶, surahmad@upnvj.ac.id⁷

Abstrak

Prinsip *the best interest of the child* merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak yang bertujuan memastikan setiap keputusan terkait anak berorientasi pada pemenuhan hak dan kesejahteraannya. Dalam praktik penetapan hak asuh, penerapan prinsip ini sering kali menunjukkan perbedaan antarnegara karena dipengaruhi sistem hukum, regulasi, dan pertimbangan yudisial yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *the best interest of the child* dalam penetapan hak asuh anak di Indonesia dan Inggris, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendekatan kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Pengadilan Indonesia, serta *Children Act 1989*, *case law*, dan pedoman yudisial di Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Inggris sama-sama menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama, namun Inggris menerapkan parameter yang lebih terukur melalui *welfare checklist*, sedangkan Indonesia masih bergantung pada interpretasi hakim dengan ruang diskresi yang luas. Perbandingan ini menunjukkan perlunya penguatan standar penilaian kepentingan terbaik anak dalam sistem hukum Indonesia agar lebih konsisten, terukur, dan berorientasi pada perlindungan anak secara komprehensif.

Kata Kunci: Kesejahteraan anak, Hak Asuh Anak, Perbandingan Hukum Indonesia–Inggris.

Abstract

The principle of the best interest of the child is a fundamental doctrine in child protection law, aimed at ensuring that every decision concerning children is oriented toward fulfilling their rights and overall well-being. In custody determination practices, the application of this principle often differs across countries due to variations in legal systems, regulations, and judicial considerations. This study aims to analyze the implementation of the best interest of the child principle in child custody determinations in Indonesia and England, as well as to identify the similarities and differences between the two jurisdictions. This research employs a normative legal method using the statute approach by examining the Indonesian Child Protection Law, Marriage Law, Indonesian court decisions, as well as the Children Act 1989, relevant case law, and judicial guidelines in England. The findings reveal that Indonesia and England both place the child's best interests as the primary consideration; however, England adopts a more structured assessment through the welfare checklist, while Indonesia relies heavily on judicial interpretation with broader discretionary power. This comparison highlights the need to strengthen standardized criteria for assessing the best interest of the child within the Indonesian legal system to ensure consistency, measurability, and comprehensive child protection.

Keywords: Child Welfare, Child Custody, Indonesia–England Comparative Law.

PENDAHULUAN

Prinsip *the best interest of the child* merupakan asas fundamental dalam hukum keluarga modern. Asas *the best interest of the child* mengandung makna bahwa setiap keputusan terkait pengasuhan anak wajib mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan paling optimal bagi anak.¹ Prinsip ini pertama kali mendapatkan pengakuan internasional melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989 terutama dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Indonesia sebagai negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 memiliki kewajiban yuridis dan moral untuk mengimplementasikan prinsip tersebut ke dalam sistem hukumnya, termasuk dalam konteks penetapan hak asuh anak (*child custody*) pasca perceraian.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* atau CRC) memuat empat prinsip penting dalam perlindungan anak: prinsip non-diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dari keempat prinsip tersebut, *the best interest of the child* menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin perlindungan menyeluruh bagi anak.² Dalam sistem hukum Indonesia, penentuan hak asuh anak memiliki kompleksitas tersendiri karena dualisme yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Bagi pasangan beragama Islam, perkara perceraian dan hak asuh anak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sementara itu, bagi pasangan non-muslim, perkara serupa diperiksa oleh Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kondisi ini menimbulkan perbedaan pendekatan dan pertimbangan hukum dalam penerapan prinsip *the best interest of the child*.

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama cenderung mendasarkan penetapan hak asuh menggunakan perspektif fiqh, konsep hak asuh anak disebut *hadhanah* atau *kafalah*, yang secara harfiah berarti pemeliharaan atau pengasuhan. Pengertian tersebut mencakup kewajiban merawat dan menjaga anak yang masih di bawah umur setelah putus ikatan perkawinan.³ Sementara itu, Pengadilan Negeri lebih banyak mengacu pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta prinsip-prinsip umum perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Sistem hukum perdata di Indonesia memiliki karakter yang unik karena terbentuk dari dua sumber utama, yaitu hukum Barat dan hukum Islam. Hukum Barat, khususnya sistem *civil law*, diwarisi dari masa kolonial Belanda dan menjadi dasar bagi hukum perdata umum yang berlaku di Pengadilan Negeri. Di sisi lain, hukum Islam yang berkembang di masyarakat Muslim Indonesia diakomodasi secara resmi ke dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang perkawinan, waris, dan hak asuh anak yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Keberadaan dua sistem hukum ini mencerminkan pluralitas hukum Indonesia, dimana aturan dan nilai yang berbeda hidup berdampingan serta diakui oleh negara. Perbedaan dasar hukum dan sumber nilai yang digunakan oleh kedua lembaga peradilan ini menunjukkan adanya dimensi *comparative*

¹ Yazid Nashrullah, Endah Hartati, (2023), Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan- Putusan Pengadilan), Lex Patrimonium: Vol. 2, No. 2.

² Michael Freeman, (2007), *A Commentary On The United Nations Convention On The Rights Of The Child Article 3: The Best Interests Of The Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Hal. 25.

³ Ibrahim, A. F. (2018). *Child Custody in Islamic Law: Theory and Practice in Egypt since the Sixteenth Century*. Cambridge University Press.

private law yang penting untuk dikaji, guna melihat sejauh mana penerapan prinsip *the best interest of the child* diharmonisasikan dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.

Hakim di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia memiliki beragam penalaran dan dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak. Sebagian hakim memutuskan berdasarkan pendekatan yuridis dengan berpegang pada ketentuan hukum positif terkait, sementara lainnya menggunakan pendekatan normatif-teologis. Di sisi lain, ada pula hakim yang menerapkan pendekatan progresif dan sosiologis dengan mempertimbangkan aspek psikologis, emosional, dan kondisi sosial anak. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya dinamika dalam praktik peradilan agama, namun sekaligus menimbulkan variasi putusan yang dapat memunculkan perbedaan tafsir mengenai makna keadilan dalam perkara hak asuh anak, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari penerapan prinsip *the best interest of the child*.⁴

Selain itu, dalam penerapannya prinsip *the best interest of the child* tentu sangat dipengaruhi oleh kerangka hukum yang dianut oleh suatu negara. Seperti Indonesia, sebagai negara yang menganut *civil law*, telah mengatur prinsip ini melalui berbagai instrumen hukum yang terkodifikasi dengan berbagai macam pertimbangan hakim yang tetap memfokuskan pada hukum positif. Berbeda dengan Indonesia, Inggris menganut sistem *common law* yang memberikan ruang lebih luas bagi peran yudisial dalam menafsirkan prinsip *the best interest of the child*. Melalui *Children Act 1989* dan pengembangan putusan pengadilan (*case law*), parameter penilaian kepentingan terbaik anak lebih fleksibel dan kontekstual. Hakim di Inggris menerapkan pendekatan berbasis bukti dan keseimbangan faktor, seperti kebutuhan emosional, stabilitas lingkungan, serta hubungan anak dengan orang tua dengan mempertimbangkan dinamika setiap kasus secara individual.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini berimplikasi pada variasi pendekatan dalam menentukan hak asuh anak namun tetap menekankan prinsip *the best interest of the child*. Yang mana dalam hal ini, Indonesia cenderung mengutamakan kepastian hukum melalui norma tertulis, sementara Inggris menekankan adaptabilitas melalui preseden. Perbandingan kedua pendekatan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip *the best interest of the child* ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks yang berbeda, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa hak asuh lintas yurisdiksi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif).⁵ Penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif yang terkait dengan prinsip *the best interest of the child* dalam penetapan hak asuh anak, baik dalam sistem hukum Indonesia maupun Inggris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai prinsip *the best interest of the child* serta pengaturan hak asuh anak dalam sistem hukum Indonesia dan Inggris. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-

⁴ Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 295-302. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.

⁵ E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Kemi Media, Bandung, hlm.5

Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, serta Children Act 1989 sebagai dasar hukum utama dalam praktik penetapan hak asuh anak. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, memahami, dan membandingkan bagaimana setiap norma hukum tersebut dirumuskan dan diimplementasikan dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak di kedua negara.

PEMBAHASAN

1. Parameter *the best interest of the child* dikonstruksikan oleh hakim di Indonesia (Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds dan Putusan Nomor 135/Pdt.G/ 2023/PN Dpk) dalam pertimbangan putusan hak asuh anak.

Keluarga memiliki peran sentral sebagai lingkungan dasar untuk pembentukan moral, emosional, dan kasih sayang. Definisi keluarga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 1 angka (6) “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.” Keluarga berasal dari perkawinan dua individu yang kemudian dapat menghasilkan keturunan hingga menjadi sebuah unit terkecil dalam masyarakat. Sedangkan perkawinan dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Namun, tidak semua individu dapat mempertahankan hubungan perkawinannya yang seharusnya bahagia dan kekal, hingga berakhir pada suatu perceraian. Perceraian tidak hanya berdampak bagi suami istri yang terlibat, tetapi juga berdampak signifikan kepada anak terutama pada psikologis dan keberlangsungan kehidupannya. Tak jarang anak menjadi objek sengketa hak asuh pada suatu perceraian, dimana kedua orang tuanya berupaya untuk menyakikan pengadilan jika salah satu dari mereka yang paling layak untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut. Namun, pengambilan keputusan tentang siapa yang berhak memperoleh hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada aturan normatif, melainkan juga mempertimbangkan kondisi psikologis, emosional, serta aspek kesejahteraan anak secara menyeluruh.⁶ Hal tersebut sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* sebagai prinsip universal yang memastikan kehidupan terbaik seorang anak.

Hakim berperan sentral dalam menentukan sengketa hak asuh anak, dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks perceraian, terdapat dua pengadilan yang memiliki kompetensi absolut yakni pengadilan agama dan pengadilan negeri. Pada pengadilan agama, perceraian dilihat dalam sudut pandang hukum islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum primer, sedangkan dalam pengadilan negeri, perceraian ditinjau melalui hukum nasional seperti KUHPer, UU Perkawinan, maupun UU lainnya. Terdapat dua sudut pandang yang berbeda dalam memaknai dan menerapkan prinsip *the best interest of the child* antara kedua lingkungan peradilan tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada perbedaan konstruksi hakim dalam memutus kepentingan terbaik untuk anak dalam suatu proses perceraian yang berpedoman pada beberapa aspek seperti psikologis, ekonomi, lingkungan sosial, tanggung jawab bersama orang tua, dan pendidikan. Dengan demikian, penulis akan mengkaji bagaimana

⁶ Ibid, hal 20.

parameter prinsip the best interest of the child dikonstruksikan oleh hakim pada dua putusan, yakni putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds dan putusan Nomor 777/Pdt.g/2023/PN Dps, sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds:

Dalam putusan perceraian dengan nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds penggugat adalah seorang istri yang sudah diputus cerai melalui Putusan Pengadilan Agama Nomor xxx/PA. Kab Mlg, tanggal 16 September 2021. Kemudian penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena tergugat tidak dapat menjamin pendidikan dan keselamatan jasmani dan rohani kedua anak penggugat. Dalam duduk perkaranya penggugat mengkhawatirkan perkembangan anaknya yang masih dibawah umur karena dalam putusan perceraianya belum adanya pengaturan terkait hak asuh anak dan penggugat ingin mempunyai hak asuh terhadap kedua anaknya karena dinilai mempunyai kemampuan dalam menjamin kehidupannya.

Melalui saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, penggugat memiliki kedudukan yang kuat dalam perkaranya. Kedua saksi berpendapat jika penggugat memiliki pekerjaan tetap, dapat memastikan tumbuh kembang anak dengan baik, dan berperilaku baik terhadap anaknya. Kemudian penggugat menyatakan jika kedua anaknya sudah tinggal dengan penggugat sejak 1 tahun lalu dari gugatannya. Penggugat juga mengatakan jika kedua anaknya lebih nyaman tinggal dengan ibunya (penggugat). Melalui gugatannya penggugat berharap pengadilan mengabulkan seluruh gugatannya.

Menelik pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf (a) dengan bunyi “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Kemudian pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan jika Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selain itu, Hakim merujuk pada dua peraturan lainnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam UUPA pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui dan diasuh oleh kedua orang tuanya. Dilanjutkan pada pasal 14 bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pada perkara ini hakim berpendapat jika ketentuan-ketentuan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu faktor kasih sayang, secara ilmiah dan kodrat seorang ibu lebih mengembangkan kasih sayang kepada anak jika dibandingkan oleh seorang ayah. Kedua faktor kemanusiaan sangat tidak mungkin jika anak yang belum cukup umur harus dipisahkan dari ibu kandungnya. Dalam fakta persidangan anak pertama dari penggugat yang telah berusia 14 tahun dianggap sudah mumayyiz sesuai dengan ketentuan KHI pasal 105 huruf 9 (b) dan (c), jika anak sudah mumayyiz maka hak asuhnya diserahkan kepada anak itu sendiri. Kemudian anak kedua penggugat yang masih berusia 9 tahun, maka hak asuh anak kedua mutlak milik ibu kandungnya.

Hakim juga berpendapat jika tergugat sebagai ayah tetap memiliki hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya. Selain itu, jika

penggugat berusaha untuk menghalangi hak-hak tergugat terhadap anaknya, maka tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh yang sudah ditetapkan oleh pengadilan sesuai pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4. Dengan pertimbangan tersebut hakim memutuskan Hak asuh/ hak hadhanah anak pertama dan kedua dikabulkan dan diberikan kepada penggugat selaku ibu kandung.

Pada putusan tersebut dapat dilihat bagaimana Hakim berpedoman pada prinsip the best interest of the child dalam memutuskan hak asuh/hadhanah dalam suatu perkara. Dalam segi psikologis, Hakim memutuskan melalui dua faktor yaitu kasih sayang dan kemanusiaan untuk memastikan kedua anak penggugat mendapatkan kasih sayang secara maksimal. Secara faktor ekonomi dan pendidikan, Hakim menilai penggugat dapat mencukupi secara finansial karena memiliki pekerjaan tetap. Lalu pada segi lingkungan sosial, Hakim berpendapat jika penggugat tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang kedua anaknya. Terakhir pada segi tanggung jawab bersama orang tua, Hakim menetapkan jika penggugat tidak boleh menghalangi hak-hak tergugat terhadap kedua anaknya, karena pada dasarnya anak berhak untuk mengetahui dan diasuh oleh kedua orang tuanya.

b. Putusan Nomor 9/Pdt.g/2022/PN Slr

Pada perkara ini, penggugat bernama Dedi selaku suami dan tergugat bernama Cuiry Tenijaya selaku istri. Penggugat melakukan gugatan cerai dikarenakan tergugat meninggalkan rumah tanpa seizin penggugat sejak tahun 2018 sampai saat penggugat mengajukan gugatan. Ditambah tergugat tidak memperdulikan, memperhatikan, dan menghormati penggugat selaku suami yang mengakibatkan retaknya harmonisasi rumah tangga. Dikarenakan tergugat sudah meninggalkan rumah sejak 2018 dan tergugat tidak pernah mengurus anaknya mengakibatkan kurangnya kedekatan emosional dengan anak satu-satunya dari penggugat dan tergugat. Hal tersebut berimplikasi pada psikologis anak karena hanya diurus dengan penggugat selaku ayah. Penggugat sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan demi menyelamatkan perkawinan dan kebahagiaan anak, namun tidak membuahkan hasil.

Menurut penjelasan pasal 39 ayat 2, pasal 39 ayat 2 huruf (f), dan pasal 39 ayat 2 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapat disimpulkan jika kronologi yang diterangkan penggugat sudah memenuhi untuk terjadi perceraian. Penggugat memiliki tekad tulus dan ikhlas untuk bertanggung jawab atas anak yang masih dibawah umur/belum mencapai usia dewasa. Dengan demikian, penggugat berharap Hakim memberikan hak asuh terhadap penggugat, walaupun penggugat mengetahui adanya konsekuensi dari perceraian adalah jatuhnya hak asuh anak kepada ibu dari anak tersebut. Namun penggugat berpendapat hal tersebut dapat dibatalkan sebab tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anaknya.

Penggugat merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (SEMA) yang menyatakan jika “hak ibu kandung dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”. Penggugat juga menggunakan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan “perwalian anak

mengutamakan ibu kandung khususnya bagi anak dibawah umur, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya". Penggugat sangat mengkhawatirkan anaknya jika harus jatuh ke tangan tergugat dan berharap Hakim Yang Mulia memberikan hak asuh anak kepadanya.

Selanjutnya, Hakim menimbang tujuan dan maksud dari penggugat dalam gugatannya yaitu untuk melakukan perceraian dan mendapatkan hak asuh dari hasil perkawinan dengan tergugat. Hakim mengabulkan perceraian poin-poin penggugat karena telah memenuhi unsur dari perceraian itu sendiri. Kemudian Hakim akan mempertimbangkan penggugat apakah cukup beralasan untuk mendapatkan hak asuh dapat dikabulkan. Berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan "kedua orang tua wajib untuk memelihara kedua anak, walaupun sudah diputus cerai". Hakim melihat pengasuhan anak dalam perkara ini harus ditetapkan secara hukum demi kepentingan anak (the best interest of the child) dan terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap anak.

Hakim menimbang yurisprudensi Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Nomor 906 K/Sip 1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan "kepentingan anak adalah fundamental utama dalam menentukan penetapan hak asuh anak". Lalu, Hakim berpendapat dari bukti-bukti yang tersedia, tergugat terbukti tidak wajar untuk memelihara anak berdasarkan yurisprudensi Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan dikuatkan dengan pernyataan bahwa tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya sejak tahun 2018. Dengan demikian, Hakim memutus mengabulkan hak asuh anak pada penggugat dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan sumber hukum yang berlaku.

Dalam perkara ini, hakim mengkonstruksikan prinsip the best interest of the child dengan menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan anak di atas kepentingan orang tua yang bercerai. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tergugat terbukti meninggalkan rumah tanpa izin sejak tahun 2018 dan tidak pernah memberikan perhatian, kasih sayang, maupun pemeliharaan kepada anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat tidak wajar untuk memelihara anak sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 dan Nomor 906 K/Sip/1973. Hakim menilai penggugat, sebagai ayah, memiliki tanggung jawab dan komitmen moral yang lebih kuat dalam menjamin kesejahteraan anak. Oleh karena itu, demi keberlangsungan hidup, perkembangan emosional, dan kepastian hukum bagi anak, hakim menetapkan hak asuh diberikan kepada penggugat.

Selain itu, hakim juga merujuk pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak walaupun perkawinan telah putus. Dari ketentuan ini, hakim menafsirkan secara progresif dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Penetapan hak asuh kepada penggugat tidak hanya didasarkan pada norma formal bahwa ayah atau ibu memiliki hak tertentu, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan psikologis anak. Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibangun hakim menunjukkan penerapan prinsip the best interest of the child secara substantif, yaitu menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum demi tumbuh kembang anak secara optimal.

2. Konvergensi Konstruksi Prinsip *The Best Interest of the Child* Berimplikasi pada Pola Putusan Hak Asuh Anak pada sistem peradilan di Indonesia (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri).

Penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam perkara hak asuh anak di Indonesia menggambarkan dinamika sistem hukum yang plural. Terdapat dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut dalam perkara perceraian dan hak asuh, yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Perbedaan dasar hukum dan sumber nilai yang digunakan oleh kedua pengadilan ini berimplikasi pada cara hakim menafsirkan serta menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak dalam amar putusannya.⁷ Pada dasarnya, kedua lembaga peradilan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin kesejahteraan dan perlindungan maksimal terhadap anak. Namun, perbedaan sumber hukum dan norma yang dijadikan acuan menyebabkan variasi dalam konstruksi yuridis yang digunakan oleh hakim. Pengadilan Agama berlandaskan pada hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan Pengadilan Negeri berpijak pada ketentuan hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁸

Dalam lingkup Pengadilan Agama, prinsip *the best interest of the child* dikonstruksikan melalui konsep *hadhanah* yang berarti pemeliharaan atau pengasuhan anak. Pasal 105 KHI menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun berada dalam asuhan ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya.⁹ Namun, penerapan ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Hakim tetap menilai secara mendalam berdasarkan fakta-fakta persidangan, termasuk aspek moral, kemampuan finansial, kondisi psikologis anak, serta lingkungan sosial tempat anak tumbuh. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds, hakim memberikan hak asuh kepada ibu karena terbukti memiliki kestabilan ekonomi, perilaku yang baik, serta telah mengasuh anak sejak lama. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan keputusan pada norma agama semata, tetapi juga memperhatikan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahkan menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali terdapat alasan sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan bentuk perlindungan bagi kepentingan terbaik anak.¹⁰

Sementara itu, hakim di Pengadilan Negeri menggunakan konstruksi hukum yang lebih luas dan empiris. Prinsip *the best interest of the child* dipahami sebagai kewajiban hakim untuk menilai siapa di antara orang tua yang paling mampu menjamin kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak.¹¹ Hakim tidak terikat pada aturan tekstual seperti dalam KHI, melainkan menilai bukti-bukti konkret serta kondisi aktual yang terungkap di persidangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Slr, misalnya, hakim memutuskan hak asuh diberikan kepada ayah karena terbukti ibu telah meninggalkan

⁷ Ibid, hal 10.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14.

¹¹ Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(2), 151-161.

rumah sejak 2018 dan tidak memperhatikan anaknya. Pertimbangan tersebut merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa meskipun secara umum hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ibu, hak tersebut dapat dicabut apabila ibu terbukti tidak layak secara moral atau sosial.¹²

Konstruksi seperti ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri menafsirkan prinsip *the best interest of the child* dengan pendekatan kontekstual faktual, menempatkan kepentingan anak di atas hak formal ayah maupun ibu. Pendekatan ini menandai adanya fleksibilitas hukum perdata Indonesia dalam menyesuaikan norma dengan realitas sosial.¹³ Dari dua praktik tersebut, terlihat bahwa perbedaan mendasar antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terletak pada sumber hukum dan pola pendekatan. Pengadilan Agama berpijak pada norma syariah yang bernuansa moral dan spiritual, sedangkan Pengadilan Negeri berpegang pada asas kesejahteraan anak yang diatur dalam hukum nasional.¹⁴ Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, mulai terlihat adanya konvergensi hukum antara keduanya. Hakim di Pengadilan Agama kini tidak lagi terikat secara kaku pada teks hukum, melainkan turut mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan emosional anak sebagaimana yang lazim dilakukan di Pengadilan Negeri.¹⁵

Perkembangan ini menunjukkan bahwa paradigma hakim mulai bergeser dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih empiris dan holistik. Hakim kini tidak sekadar menafsirkan hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan kondisi faktual, relasi emosional anak dengan orang tua, serta kestabilan lingkungan pengasuhan. Prinsip *the best interest of the child* telah bertransformasi dari sekadar asas hukum formal menjadi nilai substantif yang diinternalisasi dalam praktik peradilan. Penerapan prinsip ini juga tidak dapat dilepaskan dari ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) tahun 1989 oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 3 Konvensi tersebut dengan jelas menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik oleh lembaga peradilan, administratif, maupun legislatif demi kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁶ Artinya, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menjadikan prinsip ini sebagai pedoman utama dalam memutus perkara hak asuh.

Penerapan prinsip ini masih menghadapi tantangan, terutama karena belum adanya standar baku yang mengatur parameter kepentingan terbaik anak secara nasional. Hakim sering kali menafsirkan prinsip tersebut secara subjektif, yang mengakibatkan perbedaan pertimbangan antara perkara yang serupa.¹³ Kondisi ini menegaskan pentingnya pedoman terpadu dari Mahkamah Agung yang dapat menjadi acuan universal bagi seluruh hakim di Indonesia. Selain aspek normatif, aspek sosial dan psikologis juga menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Hakim menilai bahwa keputusan yang tidak sesuai dengan kenyataan sosial berpotensi menimbulkan trauma psikologis pada anak. Karena itu, dalam beberapa kasus, hakim memberikan hak asuh kepada pihak yang secara emosional lebih dekat dengan anak, meskipun secara ekonomi mungkin lebih lemah, dengan ketentuan

¹² Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973.

¹³ Ibid, hal 295-302.

¹⁴ Ulya, F. H., Lisaniyah, F. H., & Mu'amaroh, M. A. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 101-117.

¹⁵ Asikin, M. A., & Sugiono, M. A. (2025). DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP 'BEST INTEREST OF THE CHILD'. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).

¹⁶ Convention on the Rights of the Child (1989), Pasal 3.

bahwa pihak lainnya tetap wajib menanggung kebutuhan anak. Adanya konvergensi dalam penerapan asas ini juga memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia tengah bergerak menuju integrasi nilai-nilai universal dengan norma-norma lokal. Hukum Islam memberikan dasar moral, kasih sayang, dan tanggung jawab spiritual, sedangkan hukum nasional menekankan kesejahteraan material dan sosial anak. Ketika keduanya berpadu, maka lahir keadilan substantif yang tidak hanya memenuhi unsur legalitas, tetapi juga kemanusiaan.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antar lembaga peradilan melalui penyusunan *Guideline on Child Custody Adjudication* yang dapat menjadi pedoman teknis bagi hakim. Pedoman ini hendaknya memuat indikator objektif, seperti kedekatan emosional, kondisi ekonomi, kesehatan mental anak, serta kestabilan lingkungan pengasuhan. Dengan adanya pedoman tersebut, penerapan asas *the best interest of the child* dapat menjadi lebih konsisten dan tidak bergantung pada persepsi individu hakim. Pada akhirnya, meskipun perbedaan pendekatan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak dapat dihindari, keduanya memiliki arah yang sama: menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan maksimal. Perbedaan tersebut bukanlah bentuk kontradiksi, melainkan konsekuensi logis dari sistem hukum plural yang dimiliki Indonesia, sistem yang justru memperkaya cara pandang hakim dalam menegakkan keadilan bagi anak.

3. Perbedaan kerangka hukum (*legal framework*) dan parameter yang digunakan untuk mendefinisikan prinsip *the best interest of the child* dalam sistem hukum *civil law* di Indonesia (yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata nasional) dibandingkan dengan sistem *common law* di Inggris.

Kerangka hukum untuk mendefinisikan prinsip *best interest of the child* dalam sistem hukum *civil law* di Indonesia, yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata nasional, melibatkan berbagai pertimbangan baik dari perspektif hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini ditujukan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum terkait anak selalu mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-hak terbaik anak, yang juga dijamin dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36/1990.

Di bawah hukum perdata nasional, seperti diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, terdapat ketentuan yang memastikan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua mereka. Dalam hal terjadi perceraian, hak asuh anak harus diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pasal 14 ayat (1) UU No. 35/2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, kecuali jika ada alasan yang sah dan sesuai dengan hukum yang mengindikasikan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik anak.¹⁷

Dalam praktiknya, hakim dalam menentukan hak asuh anak tidak hanya mengacu pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan anak. Misalnya, jika anak sudah cukup umur, seperti yang diatur dalam KHI untuk anak-anak di atas 12 tahun, keputusan hak asuh harus memperhatikan keinginan dan kebutuhan anak tersebut, bukan semata-mata berpihak pada orang tua. Aspek ini sejalan dengan prinsip CRC yang mengharuskan bahwa keputusan terkait anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaiknya.

¹⁷ Hanapi, Agustin, Sarina Aini, and Cut Endang Puspa Sari. "Bridging Fiqh and Positive Law: A New Paradigm for Child Legality and the Best Interest of the Child in Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23.2 (2024): 293-308.

Dalam konteks agama, terutama dalam hukum Islam, terdapat perbedaan dalam penerapan prinsip ini, khususnya dalam kasus perceraian dan hak asuh anak. Bagi pasangan Muslim, KHI mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu, sementara untuk anak yang lebih tua, meskipun ibu tetap diutamakan, hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan keinginan anak. Hal ini mencerminkan upaya pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara menyeluruh, baik dalam konteks agama maupun hukum positif.¹⁸ Kesimpulan, kerangka hukum yang mengatur “*best interest of the child*” di Indonesia melibatkan prinsip-prinsip yang diambil dari hukum perdata nasional dan hukum Islam yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak. Proses pengambilan keputusan terkait hak asuh anak harus mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh, dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan keinginan dan kebutuhan anak, yang sejalan dengan standar internasional yang telah diadopsi Indonesia.¹⁹

Sebaliknya, dalam sistem hukum *Common Law* yang diterapkan di Inggris, kerangka hukum untuk prinsip *the best interest of the child* diatur secara spesifik dan terpusat dalam *Children Act 1989*. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki dualisme peradilan (Agama dan Negeri), Inggris menerapkan sistem peradilan tunggal untuk perkara keluarga di mana prinsip “kepentingan terbaik” (yang dalam hukum Inggris disebut sebagai *welfare principle*) tidak hanya menjadi pertimbangan utama, tetapi pertimbangan yang paling tinggi (*paramount consideration*).²⁰ Sebagaimana ditegaskan dalam *Section 1(1) Children Act 1989*, “ketika pengadilan memutuskan pertanyaan apa pun yang berkaitan dengan pengasuhan anak... kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama pengadilan” (*the child's welfare shall be the court's paramount consideration*).²¹ Doktrin *paramountcy* ini bermakna bahwa kepentingan anak berada di atas kepentingan orang tua atau pihak lain manapun, sebuah standar yang lebih ketat dibandingkan frasa “pertimbangan utama” (*primary consideration*) dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak.

Perbedaan paling mencolok antara sistem Indonesia dan Inggris terletak pada parameter penentuannya. Jika di Indonesia parameter seringkali bersifat implisit atau tersebar dalam berbagai yurisprudensi dan doktrin (seperti *mumayyiz* dalam KHI), hukum Inggris memiliki parameter eksplisit yang disebut “*The Welfare Checklist*” yang tercantum dalam *Section 1(3) Children Act 1989*. Daftar Periksa ini mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan tujuh elemen spesifik sebelum membuat putusan pengasuhan, meliputi keinginan dan perasaan anak, kebutuhan fisik dan emosional, serta kemampuan masing-masing orang tua.²² Keberadaan *Welfare Checklist* ini menjadikan penerapan prinsip *best interest of the child* di Inggris lebih terstruktur dan mengurangi disparitas putusan yang sering terjadi akibat interpretasi subjektif hakim, sebuah tantangan yang masih dihadapi di Indonesia.

Perbedaan fundamental lainnya ditemukan dalam pendekatan dalam hak asuh ibu. Di Indonesia, khususnya dalam peradilan agama, terdapat “presumsi hukum” berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12

¹⁸ Widjaja, Angela Melani, et al. “The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody.” *Unram Law Review* 4.2 (2020): 163-173.

¹⁹ Yuningsih, Deity. “The Best Interest of Child Principle for Protection on Rights' Children of Judge Decision in Indonesia Legal System.” *JL Pol'y & Globalization* 54 (2016): 87.

²⁰ *Children Act 1989*, c. 41 (United Kingdom).

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, s. 1(3).

tahun) sebaiknya diasuh oleh ibunya, kecuali terbukti sebaliknya. Sedangkan di Inggris tidak ada presumsi berbasis gender. Tidak ada aturan otomatis bahwa ibu lebih berhak atas anak usia dini. Pendekatan Inggris bersifat murni kasuistik (case-by-case basis) yang netral gender. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum modern yang cenderung menghapus konsep “kepemilikan” orang tua atas anak, untuk menekankan tanggung jawab pengasuhan daripada hak orang tua.²³

PENUTUP

Implementasi prinsip *the best interest of the child* dalam penetapan hak asuh anak, baik di Indonesia maupun di Inggris menuntut penerapan yang cermat dan memperhatikan faktor-faktor yang lebih dari sekadar aturan hukum formal. Meskipun kedua negara mengutamakan kesejahteraan anak dalam sistem hukum mereka, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan yang digunakan oleh masing-masing peradilan. Di Indonesia, sistem hukum yang plural mempengaruhi penerapan prinsip ini, dengan perbedaan antara Pengadilan Agama yang berpegang pada hukum Islam dan Pengadilan Negeri yang mengacu pada hukum positif. Hal ini seringkali menimbulkan variasi dalam keputusan, yang memerlukan keseragaman interpretasi agar prinsip *best interest of the child* dapat diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Sementara itu, di Inggris, penerapan prinsip ini lebih terstruktur dan jelas, terutama dengan adanya *The Welfare Checklist* yang memberikan pedoman konkret bagi hakim dalam mempertimbangkan keputusan hak asuh. Dengan adanya standar yang lebih eksplisit, Inggris berhasil meminimalisir interpretasi subjektif yang berpotensi menimbulkan disparitas dalam keputusan. Meski demikian, penerapan prinsip ini tetap menuntut perhatian khusus terhadap kondisi individual anak dan dinamika keluarga yang bersangkutan. Diperlukan langkah-langkah harmonisasi kebijakan antara kedua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dengan penekanan pada peningkatan kualitas interpretasi dan penerapan prinsip *the best interest of the child*. Penyusunan pedoman yang lebih jelas dan menyeluruh bagi hakim dalam menangani perkara hak asuh anak akan sangat membantu dalam menciptakan keseragaman dan keadilan bagi semua pihak, terutama anak-anak yang menjadi subjek utama dalam kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, M. A., & Sugiono, M. A. (2025). DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP 'BEST INTEREST OF THE CHILD'. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(6).
- Children Act 1989 (United Kingdom).*
- Convention on the Rights of the Child (1989).*
- Choudhry, Shazia, and Helen Fenwick. "Taking the Rights of Parents and Children Seriously: Confronting the Welfare Principle under the Human Rights Act." Oxford Journal of Legal Studies 25, no. 3 (2005): 453-492.
- Endah H Yazid N., "Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan)," Jurnal Lex Potrimonium2, no. 2 (2013): 20.
- E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm.5
- Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(2), 151-161.

²³ Choudhury, Shazia, "Taking the Rights of Parents and Children Seriously: Confronting the Welfare Principle under the Human Rights Act", *Oxford Journal of Legal Studies* 25, no. 3 (2005): 460.

- Hanapi, A., Aini, S., & Sari, C. E. P. (2024). *Bridging Fiqh and Positive Law: A New Paradigm for Child Legality and the Best Interest of the Child in Indonesia*. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 23(2), 293-308.
- Ibrahim, A. F. (2018). *Child Custody in Islamic Law: Theory and Practice in Egypt since the Sixteenth Century*. Cambridge University Press.
- Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). *Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak*. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 295-302. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Michael Freeman, (2007), *A Commentary On The United Nations Convention On The Rights Of The Child Article 3: The Best Interests Of The Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Hal. 25.
- Ulya, F. H., Lisaniyah, F. H., & Mu'amaroh, M. A. (2021). *Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 101-117.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Widjaja, A. M., Sari, I. Y. K., Fadhilah, H. F. I., & Ayuningtyas, D. S. (2020). The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody. *Unram Law Review*, 4(2), 163-173.
- Yazid Nashrullah, Endah Hartati, (2023), *Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan- Putusan Pengadilan)*, *Lex Patrimonium: Vol, 2. No, 2*.
- Yuningsih, D. (2016). *The Best Interest of Child Principle for Protection on Rights' Children of Judge Decision in Indonesia Legal System*. *JL Pol'y & Globalization*, 54, 87.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973*.